

# MANUAL PROSEDUR

## PERENCANAAN ANGGARAN



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA  
JURUSAN KEPERAWATAN GIGI  
**PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI**  
2015

	<b>PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN GIGI PROSEDUR SPMI</b>	Kode	:	PDR. 14. 87
		Tanggal	:	4 Januari 2015
		Revisi	:	00
		Halaman	:	4 Halaman

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERENCANAAN ANGGARAN  
PRODI D3 KEPERAWATAN GIGI**

Digunakan untuk melengkapi	:	Standar Akademik Standar Pembiayaan Pembelajaran
Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	
Diajukan Oleh	:	Koordinator Umum dan Kepegawaian  Tumidjo NIP. 19580818 198303 1 002
Diperiksa Oleh	:	Ketua Program Studi  Hj. Sri Wahyu Dw Astuti, SKM., M.Kes NIP. 19610331 198009 2 001
Dikendalikan Oleh	:	Unit Penjaminan Mutu  drg. Chairanna Mahirawatie, M.Kes NIP. 19610427 198911 2 001
Disetujui Oleh	:	Kajur Keperawatan Gigi  Hj. Endang Purwaningsih, SH., S.Si.T., M.Pd NIP. 19580214 197810 2 001

**MANUAL PROSEDUR  
PERENCANAAN ANGGARAN  
PRODI DIII JURUSAN KEPERAWATAN GIGI**

**I. Tujuan**

Memudahkan tim perencana anggaran dalam melakukan kegiatan perencanaan agar tercapai hasil yang akurat, efektif dan efisien

**II. Pengertian**

1. Perencanaan adalah kegiatan awal untuk merencanakan kegiatan, sebelum pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.
2. Anggaran dalam pengertian dalam prosedur ini adalah RKA-K/L Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Tim perencana adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya yang diberi tugas dan kewenangan dalam membuat perencanaan anggaran

**III. Ketentuan Umum**

1. Perencanaan anggaran diusulkan oleh Kaprodi kepada Ketua Jurusan atau ke Kepala Unit Penunjang
2. Tim perencana anggaran ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
3. Jadwal penyusunan rencana anggaran disusun oleh tim perencanaan
4. Dokumen perencanaan disusun oleh tim anggaran sesuai dengan dokumen baku penyusunan anggaran dari Kementerian Keuangan

**IV. Pihak-pihak yang terkait**

1. Direktur
2. Ketua Jurusan
3. Kaprodi
4. Tim perencanaan anggaran
5. Unit penjaminan mutu

**V. Referensi**

1. Standar mutu SPMI
2. Standar mutu akademik
3. Permenkeu tentang keuangan negara

**VI. Ruang Lingkup**

1. Prosedur ini merupakan panduan untuk melaksanakan perencanaan anggaran di lingkungan Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya
2. Prosedur ini dimulai dari usulan perencanaan di tingkat Prodi D3 Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya

**VII. Data Pendukung**

1. Form KAK / TOR
2. Form RAB
3. Bukti fisik / data dukung usulan

4. Form nota dinas

### **VIII. Garis Besar Prosedur**

1. Kajur merapatkan seluruh pengelola prodi untuk diberikan penjelasan mengenai kegiatan prioritas tahun berikutnya untuk diusulkan kegiatan dan anggarannya.
2. Kajur menunjuk sekjur untuk menyusun dokumen usulan kegiatan dan anggaran
3. Sekjur dibantu bagian umum untuk menyusun perencanaan anggaran
4. Draft dokumen usulan kegiatan dan anggaran diserahkan ke Kajur untuk dimintai persetujuan
5. Apabila draft disetujui, maka draft diubah menjadi dokumen usulan
6. Dokumen usulan kegiatan dan anggaran diusulkan ke Direktur melalui ketua jurusan

## IX. Diagram Alir

